



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 3278.1 / 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Yayasan Ori School Nomor : 421/1527/2013 telah habis

masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung

perlakuan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini,

berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan

Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian

Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Ori School ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD

Yayasan Ori School ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang

Kesejahteraan anak;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang

Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

02/HU/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian

Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak

Usia Dini

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di

Kabupaten Wonosobo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : ORI SCHOOL,
Alamat : Jl. Raya Prembun Km 24 RT 10 / RW 03

Dusun Jojogen Desa Tracap
Namalembaga : ORI SCHOOL
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIAN
Alamat : Jl. Raya Prembun Km 24 RT 10 / RW 03

Dusun Jojogen Desa Tracap
Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;

b. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku ;

c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 11 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo

Drs. SAMSUL MA'ARIF MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta

2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jateng di Semarang

4. Yth. Bupati Wonosobo

5. Yth. Camat Kaliwiro

6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kec.Kaliwiro

7. Arsip